



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Solo Kartasura, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani No 2A Kartasura, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nu'man, pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Solo Kartasura untuk mewakili Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. berdasarkan surat kuasa khusus no. 15 tertanggal 20 Mei 2015, selanjutnya memberikan kuasa kepada Syamsiyatu Rohmah, Bagas Pripih Hantoro, Erwin Bagus Riyadi dan Aryabima Prajnatara, masing-masing selaku Karyawan pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Solo Kartasura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Sariyono**, lahir di Sukoharjo, 10 Desember 1980, laki-laki, beralamat di Gondang Rt 01 Rw 01 Siwal, Baki, Sukoharjo, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Sumarti**, lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1958, Perempuan, beralamat di Gondang Rt 01 Rw 01 Siwal, Baki, Sukoharjo, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa saat sidang pertama sebelum pembacaan gugatan Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan sederhana perkara *a quo* dengan alasan telah ada kesepakatan dengan Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat belum pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Pencabutan Perkara Perdata G.S Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomo: 68/Pdt.G.S/2024/PN.Skh, maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Skh tersebut dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Skh tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
- 3.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2024 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Dony Mahendra Priyanggono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Perincian Biaya:

1.....	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.....	Pemberkasan Rp.	90.000,00
3.....	Biaya Panggilan Rp.	80.000,00
4.....	PNBP Rp.	30.000,00
5.....	Meterai Rp.	10.000,00
6.....	Redaksi Rp.	10.000,00
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp.....</u>	<u>250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)